

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana bentuk *Khiyâr 'Aib* pada jual beli di Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

1. Profil Desa Nyalabu Daya Kabupaten Pamekasan¹

Tak sulit untuk menjangkau Desa Nyalabu daya. Meski agak terpencil dan jauh dari keramaian, tapi jalan akses menuju desa itu begitu mudah. Dari arah Kota Pamekasan, desa ini hanya berjarak sekitar 5 km ke arah utara. Suasana desanya asri. Di samping jalan desa tumbuh aneka pepohonan menghijau.

Desa Nyalabu Daya yang secara administratif kewilayahan, merupakan bagian integral dari Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Desa Nyalabu Daya secara administratif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 Kampung (Dusun) yaitu Kampung Barat terdiri dari empat RT, Kampung Tengah terdiri dari empat RT, dan Kampung Timur terdiri dari lima RT.

Susunan Pemerintahan di Desa Nyalabu Daya terdiri dari atas Kepala Desa (Klebun), Sekretaris Desa (Carek), Kepala Dusun, dan Kepala Urusan

¹ <https://nyalabudayapamekasan.wordpress.com/profil-desa/> diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 19.32 WIB.

(Kaur). Selain itu ada juga BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan mitra kerja dari Kepala Desa untuk mengatur dan merencanakan arah kebijakan yang ada di desa.

Dilihat secara geografis, Desa Nyalabu daya berbatasan dengan empat desa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bugih, sebelah barat berbatasan dengan Desa Klampar (Kecamatan Proppo), di selatan berbatasan dengan Desa Bugih dan Nyalabu Laok, dan di utara berbatasan dengan Desa Badung (Kecamatan Palengaan)

a. Pekerjaan Masyarakat Desa Nyalabu Daya

Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Nyalabu Daya adalah bercocok tanam atau cenderung agraris yaitu menghasilkan produk pangan berupa jagung, singkong, sayuran seperti kangkung, terong, sawi dan bayam serta produk non pangan berupa tembakau dan tanam tahunan seperti kayu jati dan mahoni. Hal ini didasari oleh kondisi lahan Desa Nyalabu Daya yang mayoritas terdiri dari tegalan, pekarangan, dan sebagian kecil sawah kering yang tadah hujan.

Para petani di Desa Nyalabu Daya telah memiliki kelompok yang dipimpin oleh satu ketua kelompok tani. Desa Nyalabu Daya memiliki dua kelompok tani yakni Ngodirejo I dan Ngodirejo II yang dibawahi oleh seorang Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang bertugas mengkoordinir para ketua dari masing-masing kelompok tani ketika ada suatu kegiatan semacam penyuluhan, pelatihan dan lain-lain.

Selain itu, masyarakat Desa Nyalabu Daya ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan (laki-laki) dan buruh gudang tembakau

(perempuan) serta sebagian kecil pengusaha Home Industry.

b. Status Sosial Ekonomi

Pendapatan rata-rata penduduk didesa Nyalabu Daya \pm Rp 50.000-60.000/ hari untuk penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh bangunan, dan \pm Rp 30.000/ hari untuk penduduk perempuan yang bekerja sebagai uruh tani dan buruh gudang tembakau, sedangkan untuk yang berprofesi sebagai pengusaha home industri penghasilannya tidak menentu bergantung pada jumlah produksi dan permintaan konsumen.

c. Fasilitas Bangunan Sekolah atau Madrasah

Fasilitas bangunan sekolah yang ada didesa Nyalabu Daya terdiri dari 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Raudhatul Athfal (RA), 2 Madrasah Diniyah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari.

d. Fasilitas Umum

Kondisi jalan desa Nyalabu Daya masih berada dalam kategori layak pakai. Dana yang dipakai dalam pembangunan mayoritas dibiayai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Swadaya Masyarakat.

Fasilitas rumah ibadah di Desa Nyalabu Daya meliputi empat Masjid yakni satu masjid di Dusun Timur, satu masjid di Dusun Tengah, dan dua masjid di Dusun Barat. Sementara yang lain bersifat musholla dan langgar yakni 1 musholladi Dusun Timur, tiga musholla di Dusun Tengah, dan di Dusun Barat 3 musholla.

e. Balai Desa

Desa Nyalabu Daya sudah memiliki balai desa. Fasilitas balai desa terdiri dari poliklinik desa atau Polindes, Taman Kanak-Kanak (TK) PKK, informasi tentang batas desa, informasi POSYANDU, struktur organisasi desa, struktur organisasi PKK, dan peta lokasi desa Nyalabu Daya.

2. Profil Aplikasi Shopee

PT. Produk dijual secara online oleh perusahaan Shopee Internasional Indonesia. PT. Shopee International Indonesia adalah nama dari aplikasi Shopee. Shopee adalah aplikasi mobile untuk e-commerce. Tujuannya adalah untuk memudahkan individu berbelanja online tanpa membuka situs di PC. Shopee memasuki pasar Indonesia menjelang akhir Mei 2015, namun baru mulai beroperasi di Indonesia menjelang akhir Juni 2015. Shopee adalah anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah beberapa lokasi Shopee. Shopee Indonesia berlokasi di JL. Shopee hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman berbelanja yang inovatif. Letjen S. Parman, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Palmerah Wisma 77 Tower 2, 11410, Indonesia.²

Shopee menyediakan opsi pembayaran yang aman dan pengaturan logistik terintegrasi, memudahkan penjual untuk menjual dan pembeli untuk membeli. Sedangkan klien Shopee adalah anak-anak muda yang terbiasa berlatih dengan gawai, termasuk berbelanja. Akibatnya, Shopee tersedia

² <https://careers.shopee.co.id/about> diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB.

sebagai aplikasi seluler untuk memfasilitasi belanja yang cepat, mudah, dan efisien.

a. **Visi dan Misi Shopee**

Setiap bisnis perlu memiliki tujuan atau aspirasi untuk dicapai agar dapat terus beroperasi di dunia bisnis. Visi dan misi organisasi harus diarahkan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat bertahan lama, maju, dan berkembang. Shopee adalah bisnis substansial dengan visi dan misi.

Shopee memiliki visi ini: menjadi mobile marketplace terkemuka di Indonesia.” Tindakan yang diambil untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut kemudian ditetapkan oleh Shopee sebagai misinya.

Tujuan utama Shopee adalah sebagai berikut: “menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan penjual Indonesia”.

b. **Logo Shopee**

Logo Shopee Logo adalah gambar atau hanya sketsa dengan arti tertentu. Ini digunakan untuk mewakili perusahaan, wilayah, organisasi, produk, negara, atau entitas lain yang memerlukan nama pendek dan mudah diingat, bukan nama aslinya. Pasar Shopee memiliki logo berikut

:



Gambar 4. 1 Logo Marketplace Shopee

Sumber : Shopee Tahun 2019

3. Paparan Hasil Penelitian

a. Bentuk *Khiyâr ‘Aib* Pada Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya

Jual beli secara online pada aplikasi Shopee adalah dimana terjadinya penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, penjual tidak harus bertemu secara langsung dengan pembeli, pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli dalam sebuah katalog yang ada dalam suatu aplikasi bernama Shopee. Transaksi online tidak berbeda dengan perjanjian jual beli secara konvensional. Transaksi online mengandung asas konsensualisme didalamnya, yaitu terdapat kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Terjadinya tawar-menawar dan penerimaan yang kemudian muncul kesepakatan antara kedua belah pihak. Terjadinya tawar-menawar dan penerimaan secara online tidak berbeda dengan proses tawar-menawar dan penerimaan pada biasanya. Hanya saja yang membedakan adalah media yang dipakai.

Pada transaksi online ini menggunakan media internet. Dapat kita ketahui bahwa *khiyar aib* yaitu hak yang diperoleh untuk memilih apakah mau meneruskan atau membatalkan akad jika terdapat aib pada barang yang diperjualbelikan, hal ini sesuai dengan isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat tentang *Khiyar aib*. Sebagaimana informasi yang disampaikan Moh. Vaidi selaku admin sekaligus pemilik akun di Aplikasi Shopee mengenai bentuk penjualan yang informan lakukan:

“Pertama produk yang akan saya jual itu saya foto semua, kemudian saya posting pada toko online yang ada di akun

shopee WHM.ID. Tapi tidak semua foto yang saya posting itu foto asli produk saya, jika tidak memungkinkan maka saya ambil foto dari marketplace lain yang sama dengan produk saya. Saya posting semua foto produk pada toko saya dengan menyertakan deskripsi tentang detail produk mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di shopee.”³

Kemudian beliau juga menambahkan mengenai bentuk pengembalian (*khiyar aib*), bahwasannya:

“Jika ada barang yang diterima pembeli keadaannya rusak atau ada cacatnya atau mungkin tidak sesuai dengan pesanan, pembeli bisa mengajukan permohonan pengembalian dana atau pengembalian barang mas.”⁴

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Firman Maulana selaku salah satu pembeli di aplikasi shopee di akun WHM.ID, yang menyampaikan bahwa:

“Pembeli memang bisa mengajukan permohonan untuk pengembalian barang atau pengembalian dana, dengan catatan bahwa barang tersebut cacat atau rusak saat diterima, barang yang datang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim penjual memang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada.”⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Fatim bahwasannya:

“Iya kadang ada pengajuan pengembalian barang karena ternyata barang yang diterima terdapat cacat. Kadang banyak pesanan jadi tidak bisa melihat satu-satu secara detail mbak. Pembeli rata-rata mau diganti dengan barang yang serupa. Kalau ada barangnya ya diganti. Kadang barangnya itu habis atau kosong kalau stoknya tidak banyak. Jadi diganti uang tetapi barang yang cacat harusnya dikirim ulang. Karena pembeli kadang bilang repot sama ongkirnya yang tidak murah jadi biasanya keberatan untuk kirim ulang barang tersebut”⁶

Pengajuan pengembalian barang yang dilakukan dikarenakan ada ketidaksesuaian atau kerusakan pada barang yang dibeli dengan


³ Moh. Vaidi, Owner Penjual di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

⁴ Moh. Vaidi, Owner Penjual di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

⁵ Firman Maulana, Salah Satu Pembeli di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (18 Agustus 2023)

⁶ Fatim, Salah Satu Pembeli di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (18 Agustus 2023)

barang yang dijual. Maka hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan *khiyar* aib yang sudah ditetapkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan observasi yang didapatkan peneliti yaitu berupa foto screenshot pengembalian dana yang dilakukan oleh akun shopee whm.id sebagai berikut:



Gambar 4.2 Screenshot pengembalian dana pembeli di akun whm.id

b. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Khiyâr* Aib Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya

Transaksi jual beli belum berakhir pada dasarnya ketika dalam jual beli terjadi *khiyar*, selama para pihak sepakat atas keputusan hak *khiyar*. Sejak diketahui adanya cacat pada barang yang

diperjualbelikan, maka sejak itu *Khiyar* aib berlaku. keadaan cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa “*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.” Pelaksanaan *khiyar* aib dalam jual beli online pada toko akun shopee WHM.ID adalah pembeli melakukan pengajuan pengembalian barang atau pengembalian dana kepada pihak shopee. Kemudian pembeli harus memberikan alasan mengapa mengajukan pengembalian barang atau dana. Pembeli juga harus mengirimkan bukti foto atau video yang jelas sebagai bukti. Kemudian antara penjual dan pembeli akan melakukan kesepakatan. Penjual akan mengkonfirmasi kepada pihak shopee tentang kesepakatan tersebut. Setiap permohonan pembeli dan menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak akan ditinjau oleh pihak shopee.

Sebagaimana hasil wawancara dengan 5 orang pembeli didapat informasi yang berbeda-beda, namun ada juga jawaban yang sama. Mengenai pertanyaan apa yang anda ketahui tentang garansi, jawaban para pembeli adalah sama yakni garansi merupakan hak pengembalian barang apabila barang tersebut tidak sesuai kesepakatan atau barang yang dibeli tidak sama dengan kesepakatan atau barang yang dibeli rusak Apabila barang yang dipesan ternyata ketika sampai atau diterima ternyata terdapat cacat, dalam keadaan rusak, atau tidak sesuai, jawaban dari tiga belas orang pembeli ada

yang sama ada juga yang berbeda. Wawancara dengan Riris dan Veni didapat apabila barang yang dipesan ketika sampai di rumah ternyata kondisinya terdapat kecacatan, maka pembeli tidak mengembalikan atau menukar dengan alasan merasa keberatan dan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus pengembalian barang.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh pemilik akun shopee

WHM.ID :

“ada pembeli yang memilih untuk tidak menukarkan barangnya yang cacat mbak, mereka menulis dikolom penilaian kalau kecacatannya sedikit jadi daripada ribet melakukan pengajuan pengembalian barang atau pengembalian dana mereka memilih tidak melakukan pengajuan”⁷

Berbeda halnya dengan ketiga pembeli yang mengalami hal serupa yakni pembeli mengembalikan atau menukarkan barang yang terdapat cacat tersebut kepada toko akun shopee WHM.ID. Hal tersebut dikarenakan pembeli merasa rugi atas kegiatan jual beli online itu.

“Saya ajukan pengembalian barang, saya minta barang yang cacat diganti dengan barang baru yang serupa. Lalu saya diminta oleh penjual untuk mengirimkan barang yang cacat dan nanti akan digantikan dengan yang baru. Ongkos kirimnya saya tanggung, karena nanti penjual juga membayar ongkir untuk mengirim barang yang baru, saya setuju karena saya pikir adil.”⁸

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh pemilik akun shopee

WHM.ID:

“Pembeli yang meminta barangnya digantikan dengan barang baru maka saya akan menggantinya asalkan stok barangnya masih ada. Karena kalau tidak ada saya beri penawaran lain, misalkan mau dikembalikan uang atau mau barang yang sama tetapi warna lain. Mengenai ongkos kirim, saya minta pembeli

⁷ Moh. Vaidi, Owner Penjual di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

⁸ Fatim, Salah Satu Pembeli di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (18 Agustus 2023)

menanggung ongkos pengembalian barangnya, karena saya nanti juga mengganggu ongkos kirim untuk barang barunya.”⁹

Dari keterangan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penjual akan memenuhi permintaan pembeli yang meminta barang yang cacat digantikan dengan barang baru yang sama, asalkan stock barang tersebut masih ada. Jika barang tersebut ternyata stock nya tidak tersedia atau sudah habis maka penjual akan menawarkan untuk mengembalikan uang pembeli atau mengganti dengan barang serupa namun berbeda warna dengan yang dipesan. Mengenai ongkos kirim penjual meminta pembeli untuk menanggung ongkos kirim pengembalian barang, karena nanti penjual juga akan mengirimkan barang baru kepada pembeli, dan rata-rata pembeli menyetujui kesepakatan tersebut.

“Saya ajukan pengembalian barang, saya minta barang yang cacat diganti dengan barang baru yang sama. Namun penjual mengatakan kalau barang yang saya minta stoknya kosong, jadi saya mendapatkan tawaran warna lain. Saya setuju karena saya suka dengan modelnya. Tidak masalah walau berbeda warna. Ongkirnya saya tanggung, dan nanti penjual menanggung ongkir untuk mengirim barang saya yang baru.”¹⁰

Namun mengenai ongkos kirim, penjual menjelaskan bahwa ada yang tidak mau menanggungnya karena pembeli merasa rugi. Karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Akhirnya penjual terpaksa menanggung ongkos kirim dua kali.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian diatas ditemukan beberapa temuan penelitian mengenai

⁹ Moh. Vaidi, Owner Penjual di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

¹⁰ Firman Maulana, Salah Satu Pembeli di Aplikasi Shopee, Wawancara Langsung, (18 Agustus 2023)

Bentuk *Khiyar 'aib* Pada Pengguna Shopee Dalam Perspektif Islam Di Desa Nyalabu Daya, sebagai berikut:

1. Penjualan pada aplikasi shopee di akun WHM.ID tidak semua produk yang di posting adalah asli
2. Pembeli dapat mengajukan pengembalian jika ada kerusakan atau kecacatan barang yang telah dibeli
3. Pembeli tidak perlu membayar ongkos kirim lagi ketika telah dilakukan pengembalian barang
4. Pembeli dapat mengajukan pengembalian uang atau ditukar dengan barang yang baru

C. Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penemuan penelitian, peneliti mengacu hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan memaparkan temuan-temuan di lapangan dan membandingkan dengan kajian teori yang telah di ulas pada bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang telah di ulas pada bab sebelumnya yang mengacu pada focus penelitian yang telah dirumuskan.

1. Bentuk *Khiyâr 'Aib* Pada Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya

Khiyar 'Aib merupakan suatu hak memilih apakah mau melakukan pembatalan atau tetap melaksanakan jual beli bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jika ada kecacatan pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut sebelumnya tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contohnya jika seseorang telah membeli telur kemudian telur tersebut pecah ada

pula telur yang busuk maka pembeli boleh meminta kembali uang yang dibayarkan kepada penjual apabila pembeli tersebut berkehendak.

Khiyâr aib adalah suatu hal yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hal ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.¹¹

Dalam meminimalisir resiko tersebut maka dibutuhkan online shop yang merberlakukan hak *khiyar* yaitu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Adanya kebijakan itu menyebabkan penjual akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan barang maupun ketidakpuasan konsumen. Sesuai hasil observasi dan wawancara pada akun shopee WHM.ID mekanisme perjanjian jual belinya dari awal tidak mempersyaratkan kepada pembeli, seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jika kemudian setelah terjadi transaksi ditemukan cacat atau tidak sesuai pesanan maka pembeli dapat mengkomplain pada penjual. Adanya komplain ini dibolehkan dengan pengajuan pengembalian barang lalu diganti barang baru yang sesuai atau dengan pengembalian dana.

Khiyar aib yaitu hak untuk memilih apakah membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan cacat atau aib pada barang yang diperjual belikan, dan pada saat berlangsung jual beli kecacatan itu tidak diketahui. Hal ini sama halnya dengan mekanisme dalam akun shopee WHM.ID, bahwa barang

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), 105.

yang ditransaksikan awalnya tidak diketahui adanya cacat oleh pembeli namun baru diketahui saat barang telah sampai pada pembeli.

Dari hasil wawancara dengan pemilik akun shopee WHM.ID yaitu menyebutkan bahwa memang jika terjadi kerusakan atau tidak sesuai barang dengan permintaan pembeli maka barang boleh dikembalikan atau meminta uang kembali. Memang sesuai mekanisme ketika ada barang yang cacat atau tidak sesuai ketika barang tersebut sampai pada pembeli maka pembeli akan komplain pada penjual dan akan diberikan hak untuk meneruskan jual beli dengan ganti barang baru atau pengembalian dana dengan mengembalikan barang yang cacat kepada penjual. Hal tersebut senada dengan teori mengenai *khiyar aib* bahwa jika setelah melakukan transaksi kemudian pembeli baru menemukan kecacatan, pembeli berhak membatalkan dengan cara melakukan pengembalian barang tersebut. Maka penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang lain yang senilai. Hak memilih dalam *khiyar aib* berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan.

Adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*.

Khiyâr menurut pasal 285 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.¹² Jika dilihat dari sisi definisi

¹² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Perpustakaan Mahkamah Agung

seperti tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Khiyar'aib merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Khiyâr Aib* Pada Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee Di Desa Nyalabu Daya

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual

beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyar 'aib* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit.

Dari hasil penelitian diatas didapatkan bahwa proses *khiyar 'aib* yang dilakukan penjual dan pembeli pada Aplikasi Shopee di Desa Nyalabu Daya merupakan suatu hal yang boleh saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Karena pengembalian barang tersebut dilakukan karena adalah kerusakan atau ketidaksesuaian barang yang dijual dengan barang yang datang. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil.

Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Hadis Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sebagai berikut:

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606).¹³

Makna Hadits, berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang

¹³ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu...*, 548

dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini bearti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.¹⁴

¹⁴ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam* (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014), 268